

## KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKKAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Ahmad Yani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta,  
E-mail : [ahmad.yani.dsn@udharajaya.ac.id](mailto:ahmad.yani.dsn@udharajaya.ac.id)

### Abstract

*Regional taxes and regional retribution are the main sources of local original opinions, one of the benchmarks for the success of regional autonomy can be seen from the achievement of the target of local original revenue. In its implementation, not all PAD sourced from regional taxes and regional levies have been able to achieve the target. So that in realizing this target, it requires the involvement of various parties. The method used in this study is empirical juridical method, juridical method by combining reviewing applicable laws and regulations in Indonesia, especially related to regional taxes and levies. While Empirical in this study by reviewing and analyzing local tax data for three years. The results obtained in this study are first, there is still a discrepancy between reality and targets set in the field of local taxes. In 2019, the realization obtained did not reach 100%. Meanwhile, in 3 years, the realization of regional levy receipts in Bungo Regency all did not reach the target. Second, the authority in collecting Regional Taxes and Regional Levies lies with BPPRD. Naumun BPDRD can involve other agencies. One of the other agencies in the region that has authority is the Civil Service Police which has the task of enforcing regional regulations.*

**Keywords:** Authority, Pol PP, Regional Regulation

### Abstrak

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama dari pendapat asli daerah, tolak ukur salah satu dari keberhasilan otonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari ketercapaian target dari pendapatan asli daerah. Dalam pelaksanaannya belum semua PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang mampu mencapai target. Sehingga dalam mewujudkan target tersebut butuh keterlibatan berbagai pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis empiris, metode yuridis dengan menggabungkan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan Empiris dalam penelitian ini dengan mengkaji dan menganalisis data pajak daerah selama tiga tahun. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah *pertama* masih terdapat ketidaksesuaian antara realisasi dan target yang ditetapkan di bidang pajak daerah. Tahun 2019 realisasi yang diperoleh tidak mencapai 100%. Sedangkan dalam 3 tahun realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bungo semuanya tidak mencapai target. *Kedua* Kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada pada BPPRD. Namun BPDRD dapat melibatkan instansi lain. Salah satu instansi lain di daerah yang memiliki kewenangan yaitu Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas penegakkan peraturan daerah.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pol PP, Perda

## **1. Pendahuluan**

Pengawasan preventif terhadap penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) telah dilaksanakan sejak diundangkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>1</sup> Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.<sup>2</sup> Sesuai dengan sifatnya, pengawasan preventif dilakukan sesudah peraturan daerah ditetapkan, tetapi sebelum perda itu mulai berlaku.<sup>3</sup> Menurut Sujamto, pengertian dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, hal ini berarti pengawasan telah dilakukan sejak masih menjadi rencana.<sup>4</sup> Era otonomi daerah pada hakikatnya merupakan tatanan baru bagi pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengawasan Preventif sebagai Kontrol Pusat terhadap Daerah setempat,<sup>5</sup> termasuk penyerahan beberapa kewenangan pusat kepada daerah dalam bidang peraturan atau regulasi daerah.<sup>6</sup>

Pengawasan yang dilakukan sebenarnya bagian dari strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga lain untuk mewujudkan apa yang akan dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Karena setiap lembaga atau instansi pemerintah sebelum melakukan sesuatu pekerjaan terlebih dahulu harus melakukan perencanaan. Apalagi berkaitan dengan pembangunan daerah. Hakikatnya pengawasan yang dilakukan di pemerintah daerah sebagai wujud dalam pelaksanaan otonomi Daerah.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang

---

<sup>1</sup> Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Dirjen Perimbangan Perimbangan keuangan RI. 2019.

<sup>2</sup> Maringan Masry Simbolon, Dasar - Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004).

<sup>3</sup> Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm.12.

<sup>4</sup> Sujamto, Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.65.

<sup>5</sup> Arief Hidayat dan Adji Samekto, Kajian Kris Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 107.

<sup>6</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, Iswan, Kaputra (eds.), Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 102.

secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Jadi otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan otomi daerah, salah satunya bagaimana pemerintah daerah berlomba melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Karena PAD merupakan sumber utama pendapatan suatu daerah, baik daerah tingkat provinsi maupun daerah tingkat kabupaten. Pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan roda pemerintahan yang kuat apabila PAD terutama pajak daerah selalu defisit. Mengingat salah satu tolak ukur kesuksesan daerah yaitu keberhasilan dalam ketercapaian pajak daerah.

Pajak daerah meskipun diatur oleh UU Nomor 28 tahun 2009 namun dalam undang-undang tersebut penetapannya diatur oleh Peraturan daerah. Baik peraturan daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penentuan Perda mana yang mengatur, tergantung dengan kewenangannya. Bila pajak daerah propinsi maka ditetapkan oleh Perda Provinsi, begitupun bila perda kabupaten/kota, maka penetapannya ditetapkan oleh Perda Kabupaten/Kota.

Kabupaten Bungo yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi memiliki Perda yang mengatur tentang Pajak Daerah yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak daerah. Dalam Pasal ayat (9) Perda tersebut bahwa Pajak daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi untuk pembangunan yang ada.

---

<sup>7</sup> H.A.W Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 35.

<sup>8</sup> Taliziduhu Ndraha, 2009 *Kybernologi Politik & Kybernologi Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 163.

Jauh sebelum perda ini berlaku, sebelumnya ada banyak Perda tentang Pajak Daerah, namun pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bungo menetapkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang pajak Daerah. Sehingga saat ini, satu-satunya Perda yang mengatur tentang Pajak Daerah di kabupaten Bungo adalah Perda Nomor 7 Tahun 2019. Penyederhanaan yang dilakukan tersebut, besar harapan bagi pemerintahan daerah untuk selalu meningkat pajak daerah dari berbagai sektor. Namun kenyataannya dalam kurun waktu 2016 sampai 2020 masih ada realisasi target yang di bawah 100%.

Seperti tahun 2018, dimana ada penurunan target dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang pada Tahun 2017 target pajak daerah sebesar Rp. 39.156.800.000 di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 34.161.781.050. Pada Hal ini berbeda dengan realisasi tahun 2019, dimana dari target yang sudah ditetapkan, realisasi di tahun tersebut hanya sebesar 39.241.242.537,46 atau dengan persentase sebesar 94,42%. Untuk Tahun 2020, meskipun realisasi melebihi 100%, namun target yang ditetapkan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>9</sup>

Selain Pajak daerah, sumber utama PAD yaitu Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Bungo menetapkan Retribusi Daerah berdasarkan Perda. Hanya saja perbedaan antara penetapan Retribusi Daerah berbeda dengan pajak daerah. Bila Pajak daerah sejak 2019 ditetapkan dengan satu perda. Untuk Retribusi Daerah, ditetapkan dengan masing-masing Perda. Setiap retribusi daerah, ditetapkan oleh satu perda.

Sama dengan Pajak daerah. Retribusi daerah di Kabupaten Bungo yang ditetapkan berdasarkan perda, namun masih belum semua mencapai target atau terjadi penurunan target. Seperti tahun 2016 dari target 4.118 Milyar realisasi hanya 3.796 Milyar atau hanya 92%. Tahun 2017 dari target 4.026 Milyar realisasi hanya 3.794 Milyar atau dengan ketercapaian target sebesar 94,23%. Sedangkan tahun 2019 ketercapaian retribusi daerah hanya 75% dan tahun 2020 sebesar 78.35%.

Masih belum tercapainya target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Bungo. Mengingat Pajak Daerah saat ini dalam hal pemungutan menjadi Kewenangan Badan Pajak Daerah dan retribusi Daerah, sedangkan untuk Retribusi Daerah kewenangan dalam hal pemungutan retribusi tersebut ada pada instansi atau

---

<sup>9</sup> Taupiqurrahman, Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10 No 1 2021.

dinas terkait. Pemberian kewenangan dalam hal pemungutan PRRD tersebut, seolah-olah bahwa hanya BDRD lah yang bisa memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar pajak terutang. Begitu juga dengan Retribusi daerah, bahwa instansi atau SKPD tersebutlah yang berwenang dalam pemberian sanksi terhadap orang atau badan yang tidak melakukan kewajiban dalam melakukan pembayaran terhadap retribusi tersebut.

Padahal bila dilihat dari Tugas dan kewenangan Pol PP berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) mempunyai tugas tugas utama, yaitu menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Sejauh ini banyak yang berasumsi bahwa tugas atau kewenangan Sat Pol PP hanya Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Khusus untuk penegakkan Perda, bahwa tugas Sat Pol PP hanya perda dibidang ketertiban umum. Padahal dalam PP Nomor 16 Tahun 2019 tidak ada batasan kewenangan POL PP dalam penegakkan Perda, termasuk kewenangan dalam penegakkan Perda tentang Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini yaitu: 1. Bagaimana Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Pajak Daerah Dan Rerda Retribusi Daerah di Kabupaten Bungo, 2. Bagaimana Strategi Pol PP dalam Menegakkan Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kabupaten Bungo?

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu target dan Dealisasi Pajak Daerah dalam 3 tahun terakhir, sedangkan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan terkait.<sup>10</sup> normative dengan yang digunakan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi terhadap data sekunder yang diperoleh.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Yani and Taupiq Qurrahman, "The Authority of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association in Imposing Sanctions for Violation of the Notary's Code of Ethics," *Veteran Law Review* 4, no. 1 (2021): 4.

<sup>11</sup> Rianda Dirkareshza, Dkk (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap *Lessee* Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian *Leasing*, *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, 8 (2)

### **3. Pembahasan**

#### **3.1 Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Perda Pajak Daerah Dan Rerda Retribusi Daerah**

Menurut H.D Stout wewenang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>12</sup> Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>14</sup>

Kabupaten Bungo yang merupakan daerah otonom dalam melaksanakan fungsinya memiliki 18 Dinas dan 4 Badan. Dalam Pasal 2 huruf e Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa badan daerah kabupaten Bungo mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa daerah kabupaten Bungo mempunyai sebanyak 4 (empat) badan dan salah satunya adalah Satunya adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam meningkatkan pajak daerah Kepala Badan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penanggung jawab satuan kerja perangkat daerah tersebut mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pajak dan


---

<sup>12</sup> Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71


<sup>13</sup> Kamal Hijjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.

<sup>14</sup> Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009 . hal 26


retribusi daerah. Adapun target dan realisasi pajak daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2018 melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan realisasi dari target yang sudah ditetapkan pemerintah daerah.



Grafik di atas menunjukkan adanya penurunan realisasi. Adapun penurunan realisasi hingga mencapai lebih kurang 5% dari target yang sudah ditetapkan.



Dari masing-masing grafik di atas, masih terdapat realisasi sebelumnya sudah tinggi namun untuk selanjutnya terjadi penurunan. Sehingga apabila penetapan target sama atau lebih besar dari tahun lalu, potensi realisasi penerimaan untuk mencapai 100% sangat kecil. Maka disinilah PolPP dalam penegakan Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Lebih jelas Pasal dalam Pasal 5 PP tersebut menyebutkan terdapat 3 tugas dari Pol PP yaitu *pertama* menegakkan peraturan daerah dan Peraturan kepala Daerah, *Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman* dan *ketiga* *Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat*.

Tiga Tugas utama Sat Pol PP dalam peraturan pemerintah tersebut sangat luas. Namun selama ini masih beranggapan bahwa tugas PolPP hanya penegakkan perda di bidang ketertiban umum serta peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat. Padahal aturan tersebut sangat. Bahwa tiga tugas di atas merupakan tugas yang berbeda. Dalam penegakkan Peraturan Daerah tugas dan kewenangan PolPP sangatlah luas. Artinya tidak ada batasan Perda manapun yang harus ditegakkan oleh PoL PP termasuk Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Pol PP dalam menjalankan tugas mempunyai beberapa fungsi, dimana salah satunya adalah fungsi penyusunan program penegakkan perda dan perkada serta pelaksanaan koordinasi penegakkan perda dan perkada. Selain dari fungsi, PP tersebut memberikan beberapa kewenangan kepada PolPP yaitu *pertama* melakukan tindakan non yustisial terhadap warga/masyarakat, aparat, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda. *Kedua* melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan yang *ketiga* melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada PolPP dalam melakukan tindakan-tindakan terhadap yang melakukan pelanggaran Perda. Pol PP memiliki kewenangan dan sudah seharusnya mengambil peran dalam melaksanakan tugas untuk membantu peningkatan Pajak dan retribusi Daerah. Hal ini sebagai wujud dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **3.2 Strategi Pol PP dalam Menegakkan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa target dan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bungo masih belum tercapai. Seperti pada tahun 2019 realisasi pajak daerah hanya 94.42%. Sedangkan untuk retribusi daerah di Kabupaten Bungo yang ditetapkan berdasarkan perda jauh dari target yang ditetapkan. Missal pada Tahun 2017 dari target 4.026 Milyar realisasi hanya 3.794 Milyar atau dengan ketercapaian target sebesar 94,23%. Sedangkan tahun 2019 ketercapaian retribusi daerah hanya 75% dan tahun 2020 sebesar 78.35%. Dilihat data tiga tahun terakhir masih belum ada satupun relaisasi yang mencapai 100% dari target yang sudah ditetapkan.

Dalam pemungutan pajak, salah satu system yang ditetapkan adalah sistem *With holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya<sup>15</sup>. Untuk itu ketua BP2RD berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perbup Bungo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan

---

<sup>15</sup> MARIHOT P SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 69.

Fungsi Serta Bagan Struktur Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo bahwa kepala BP2RD memiliki fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pajak dan retribusi daerah;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pajak dan retribusi daerah;
- d. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, bidang pajak, bidang PBB dan BPHTB dan bidang retribusi dan PAD lainnya;
- f. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan;
- i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penyusunan bawahan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan, serta penyampaian laporan dan hasil telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bila dilihat fungsi di atas, salah satu fungsinya adalah pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan. Oleh karena itu BP2RD dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang salah satunya Polisi Pamong Praja. Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Sedangkan Praja memiliki sebuah makna yang berarti pegawai negeri.<sup>16</sup> Satpol PP Secara sosiologis merupakan suatu lembaga perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan ketenteraman dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pandangan sosiologis, antara Satpol PP dengan masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lain, untuk itu dalam menjalankan

---

<sup>16</sup> Amanna Gappa, *Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah* Amanna Gappa Vol. 2 5 No. 2 September 2017

tugas harus humanis. Namun terkadang dalam praktiknya permasalahan Satpol PP memiliki citra yang kurang baik masih banyak melakukan penindakan di tengah-tengah masyarakat.<sup>17</sup>

Padahal masyarakat seharusnya dilindungi dan tidak boleh melakukan-melakukan penindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Karena konstitusi melindungi setiap warga negara. Perlindungan oleh konstitusi dan regulasi wajib diimbangi oleh seluruh masyarakat dan juga pihak lain.<sup>18</sup>

Bila masyarakat melakukan pelanggaran hukum khususnya melakukan pelanggaran peraturan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang ada.<sup>19</sup> Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah yang ditegakkan PolPP tentu harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah di tentukan dengan keterikatan dalam hubungannya dengan Pemerintah Pusat yang di wujudkan dalam bentuk pengawasan pencegahan, pengawasan penanggulangan mengenai pengawasan umum. Karena Perda yang merupakan produk hukum yang dibuat antara pemerintah daerah dan DPRD.<sup>20</sup> Perda berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan daerah bagi masyarakat.<sup>21</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Terdapat ketidak sesuaian antara realisasi dan target yang ditetapkan di bidang pajak daerah. Tahun 2019 realisasi yang diperoleh tidak mencapai 100%. Sedangkan dalam 3 tahun realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bungo semuanya tidak mencapai target. Kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada pada BPPRD. Naumun BPDRD dapat melibatkan instansi lain. Salah satu instansi instansi lain di daerah yang

---

<sup>17</sup> Sapto Wahyono, Presfektif Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, *Jurnal Yustitia*, Vol 20 No 2, 2019.

<sup>18</sup> Taupiqqurrahman, T dkk, (2022). The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia. *Legal Brief*, 11 (5)

<sup>19</sup> Zana Zerlinda, Taupiqqurrahman, (2021). **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Satuan Rumah Susun Tanpa Sertipikat (Studi Kasus Apartemen Casa Grande Residence)**. *Jurnal Yuridis*, 8 (1)

<sup>20</sup>Taupiqqurrahman, T. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Simbur Cahaya*, 29(1)

<sup>21</sup> Taupiqqurrahman, T. Ali Imran Nasution (2020). Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo. *Supremamsi Jurnal Hukum*, 2 (2)

memiliki kewenangan yaitu Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas penegakkan peraturan daerah.

Upaya pemenuhan ketercapaian target dalam meningkatkan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan retribusi daerah yaitu harus adanya strategi dari beberapa instansi salah satunya strategi dari PolPP. Dalam melaksanakan strategi tersebut SatpolPP tetapam melakukan penegakkan perda melalui pendekatan humanis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Yani and Taupiq Qurrahman, "The Authority of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association in Imposing Sanctions for Violation of the Notary's Code of Ethics," *Veteran Law Review* 4, no. 1 (2021): 4.
- Amanna Gappa, Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah Amanna Gappa Vol. 2 5 No. 2 September 2017
- Arief Hidayat dan Adji Samekto, *Kajian Kris Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 107.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Iswan, Kaputra (eds.), *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Merangkai Sejarah Polik dan Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 102.
- H.A.W Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 35.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm.12.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar - Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004).
- Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 69.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009 . hal 26
- Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Dirjen Perimbangan Perimbangan keuangan RI. 2019.

- Rianda Dirkareshza, Dkk (2021). Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing, *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, 8 (2)
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71
- Sapto Wahyono, Presfektif Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, *Jurnal Yustitia*, Vol 20 No 2, 2019.
- Sujamto, Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan, *Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm.65.
- Taliziduhu Ndraha, 2009 *Kybernologi Politik & Kybernologi Administrasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 163.
- Taupiqqurrahman, T. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Simbur Cahaya*, 29(1)
- Taupiqqurrahman, T. Ali Imran Nasution (2020). Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo. *Supremamsi Jurnal Hukum*, 2 (2)
- Taupiqqurrahman, T dkk, (2022). The Urgency of Ulayat Land Registration in Indonesia. *Legal Brief*, 11 (5)
- Taupiqqurrahman, Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Terkait Pajak Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 1 2021.
- Zana Zerlinda, Taupiqqurrahman, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Satuan Rumah Susun Tanpa Sertipikat (Studi Kasus Apartemen Casa Grande Residence). *Jurnal Yuridis*, 8 (1)